



11k.04.01/113

**MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**NOMOR : KEP. 029 /M.PPN/01/2002**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN DIK,  
ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN RUTIN, DAN BENDAHARAWAN RUTIN  
PADA KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2002**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kantor Meneg PPN/Bappenas) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002, telah ditetapkan Anggaran Rutin bagi Kantor Meneg PPN/Bappenas;
  - b. bahwa agar pengelolaan dan penatausahaan anggaran sebagaimana tersebut pada butir a dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien perlu ditetapkan Pejabat Penandatanganan Daftar Isian Kegiatan (DIK), Atasan Langsung Bendaharawan Rutin, dan Bendaharawan Rutin pada Kantor Meneg PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2002;

c. bahwa ...

- c. bahwa mereka yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk diserahi tugas sebagai Pejabat Penandatangan DIK, Atasan Langsung Bendaharawan Rutin, dan Bendaharawan Rutin pada Kantor Meneg PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2002;

- Mengingat :
1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW. Stbl. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53);
  2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002;
  3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
  5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN DIK, ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN RUTIN, DAN BENDAHARAWAN RUTIN PADA KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2002.**

PERTAMA ...

- PERTAMA** : Mengangkat mereka yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Pejabat Penandatanganan DIK, Atasan Langsung Bendaharawan Rutin, dan Bendaharawan Rutin pada Kantor Meneg PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2002;
- KEDUA** : Memberi kuasa kepada Pejabat Penandatanganan DIK sebagaimana yang tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini, untuk menandatangani DIK yang rencananya telah disetujui oleh Meneg PPN/Kepala Bappenas dan selanjutnya bertindak selaku penanggung jawab kegiatan;
- KETIGA** : Atasan Langsung Bendaharawan Rutin sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, bertanggung jawab baik dari segi keuangan maupun segi fisik serta atas ketertiban administrasi keuangan yang diselenggarakan Bendaharawan Rutin dibawahnya;
- KEEMPAT** : Bendaharawan Rutin sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, bertanggung jawab atas penggunaan uang yang diserahkan kepadanya sebagaimana dimaksud pada pasal 77 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) Stbl. 1925 Nomor 448;
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Bappenas Nomor : KEP. 002/Ka/01/2001 tentang Pengangkatan Pejabat Penandatanganan DIK, Atasan Langsung Bendaharawan Rutin, dan Bendaharawan Rutin Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2001 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM** : Sebagai tanda pengesahan dalam Lampiran II Keputusan ini dicantumkan tanda tangan serta paraf pejabat bersangkutan dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paraf tidak sah apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KETUJUH ...

**KETUJUH** : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2002 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Januari 2002

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**



**KWIK KIAN GIE**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:


1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta III;
5. Inspektur Utama Bappenas;
6. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR : KEP. 029 /M.PPN/01/2002  
TANGGAL : 29 Januari 2002

PEJABAT PENANDATANGAN DIK, ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN RUTIN,  
DAN BENDAHARAWAN RUTIN  
PADA KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2002

1. Sekretaris Meneg PPN/  
Sekretaris Utama Bappenas : Pejabat Penandatangan DIK  
pada Kantor Meneg PPN/Bappenas  
Tahun Anggaran 2002
2. Drs. Dwi Wahyu Atmaji, MPA : Atasan Langsung Bendaharawan Rutin  
NIP. 350000480 pada Kantor Meneg PPN/Bappenas  
IV/a Tahun Anggaran 2002
3. Tuhu Wagiono : Bendaharawan Rutin  
NIP.350000550 pada Kantor Meneg PPN/Bappenas  
II/a Tahun Anggaran 2002


MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



KWIK KIAN GIE

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR : KEP. 029 /M.PPN/01/2002  
TANGGAL : 29 Januari 2002

TANDATANGAN DAN PARAF  
PEJABAT PENANDATANGAN DIK, ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN RUTIN,  
DAN BENDAHARAWAN RUTIN  
PADA KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2002

<u>Nama</u>	<u>Tanda tangan</u>	<u>Paraf</u>
1. Sekretaris Meneg PPN/ Sekretaris Utama Bappenas		
2. Drs. Dwi Wahyu Atmaji, MPA NIP. 350000480 IV/a		
3. Tuhu Wagiono NIP.350000550 II/a		

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

*WAG*

  
KWIK KIAN GIE